



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KELURAHAN ULUJAMI**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ULUJAMI
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 059 TAHUN 2025**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN ULUJAMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN ULUJAMI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa PPID Kelurahan Ulujami berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kelurahan Ulujami;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ULUJAMI KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN ULUJAMI

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

KEDUA : Keputusan Lurah Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

LURAH KELURAHAN
KELURAHAN ULUJAMI,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KELURAHAN ULUJAMI
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



TWICETIAN YUDHA IRAWAN, S.STP
NIP 199203032012061001

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Ulujami
 Nomor : 059 Tahun 2020
 Tanggal : 22 September 2020

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KELURAHAN ULUJAMI

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1.	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Data Pribadi Pegawai dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

	Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
3.	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan.	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
4.	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public.	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
5.	Naskah Dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					
6.	Internet Protocol/ IP Adress Private.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/ melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah /izin tertulis dari Lembaga Pengadilan/ Pemerintahan.

Informasi Aset					
7.	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi dan Luas Tanah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi keamanan data dan informasi status tanah.	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
Informasi Keuangan					
8.	Dokumen SPJ Keuangan yang belum diaudit.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
9.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi;	a. 10 Tahun; dan

				b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
10.	Surat Penyediaan Dana.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
11.	Laporan Keuangan Kelurahan Ulujami yang belum di audit oleh BPK.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila hasil audit sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.

Informasi Proses Perizinan					
12.	Dokumen Persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ non perizinan.	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila: a. Ada izin dari pemohon perizinan; b. Ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Ada perintah tertulis/ izin tertulis dari Lembaga Pengadilan/ Pemerintah.
13.	Dokumen persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir /Salinan Perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan /perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah Lembaga Pengadilan /Pemerintahan secara tertulis.

Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses					
14.	Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik.
15.	Draft Naskah Nota Dinas, Surat Dinas, Surat Keputusan yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik.

16.	Draft Surat Perjanjian Kerjasama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerjasama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					
17.	Dokumen Penawaran Teknis.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.

18.	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.
19.	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1. Akta Perusahaan; dan 2. Izin Perusahaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan c. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ Lembaga Pemerintahan secara tertulis.

20.	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas.
-----	--	---	---	--	-----------------

LURAH KELURAHAN ULUJAMI,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KELURAHAN ULUJAMI
KECAMATAN PESANGGRAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



TWICETIAN YUDHA IRAWAN, S.STP
NIP 199203032012061001